



PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat desa terutama dalam sektor pangan diperlukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan ketahanan pangan melalui pemberian bantuan bibit tanaman;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa Wajib Menganggarkan Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Tentang Penerima Manfaat Program Ketahanan Pangan dan Hewani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Desa Alasangker Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 05).
11. Peraturan Desa Alasangker Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama Penerima Manfaat Program Ketahanan pangan dan Hewani Desa dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Penerima Manfaat Program Ketahanan Pangan agar mengelola bibit tanaman yang diberikan dengan mengedepankan upaya-upaya pelibatan masyarakat, dan keberlanjutan program ketahanan hewani.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Alasangker Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dikemudian hari jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Alasangker

Pada tanggal 29 April 2024

PERBEKEL ALASANGKER



PERBEKEL ALASANGKER

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 28 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 April 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN
PANGAN DAN HEWANI.

PENERIMA MANFAAT PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI.

1. DAFTAR PENERIMA BIBIT PADI SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA SUBAK	JENIS PADI	JUMLAH	ALAMAT
1	SUBAK DESA	IMPARI 32	70 Zak	Banjar Dinas Alasangker
2	SUBAK PENDEM	IMPARI 32	119 Zak	Banjar Dinas Alasangker
3	SUBAK BABAKAN ALASANGKER	IMPARI 32	35 Zak	Banjar Dinas Alasangker
4	SUBAK BENGKEL	IMPARI 32	22 Zak	Banjar Dinas Bengkel
5	SUBAK BONGOL	IMPARI 32	22 Zak	Banjar Dinas Tenaon
6	SUBAK PEMUHUNAN	IMPARI 32	40 Zak	Banjar Dinas Bengkel
7	SUBAK BABAKAN ANYAR	IMPARI 32	18 Zak	Banjar Dinas Tenaon
8	SUBAK JUWUK MANIS	IMPARI 32	92 Zak	Banjar Dinas Juwuk Manis
9	SUBAK DIWANG	IMPARI 32	22 Zak	Banjar Dinas Pendem

2. DAFTAR PENERIMA BIBIT MANGGIS

NO	NAMA SUBAK	JENIS DURIAN	JUMLAH	ALAMAT
1	SUBAK ABIAN WANAWA KERTHA	CANE DONGKELAN	100 batang	Banjar Dinas Alasangker
2	SUBAK ABIAN ASTI TAMAN SARI	CANE DONGKELAN	100 batang	Banjar Dinas Tenaon

